



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2008

WALIKOTA KEDIRI,

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Mengingat :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2008.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2008.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2005-2009 ;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2008.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2008 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Kediri Tahun 2008 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2004 dan Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009.

(2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2008 ;
- b. Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD ;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program ;
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeko dan Bagian Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan ;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 30 - 5 - 2007

WALIKOTA KEDIRI,



H.A. MASCHUT

DITETAPKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
PADA TGL. 30/5 No. 5

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);